



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Wahab Bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/27 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mungguk RT. 004 RW. 002 Desa Mungguk, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Wahab Bin Zainal Abidin ditangkap tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa Wahab Bin Zainal Abidin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Aria Antonius Anak Dari Aman;
2. Tempat lahir : NA. Silat;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bersatu RT. 001 RW. 000 Desa Miau Merah, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Supir truk;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aria Antonius Anak Dari Aman ditangkap tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa Aria Antonius Anak Dari Aman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAHAB Bin ZAINAL ABIDIN dan terdakwa II ARIA ANTONIUS Anak dari AMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama penuntut umum.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAHAB Bin ZAINAL ABIDIN dan terdakwa II ARIA ANTONIUS Anak dari AMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Surat Pengiriman Barang dari PT. ADI DAYA EXPRESS dengan No Polisi : KB 8794 DB, tanggal muat : 14 Maret 2023 dan Nomor DO : 8041308316 dan 1 (satu) buah Surat Pengantar Barang dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA dengan No. DA152500054062.
 - 1 (satu) Buah Surat Pengiriman Barang dari PT. ADI DAYA EXPRESS dengan No Polisi : KB 616 XY, tanggal muat : 14 Maret 2023 dan Nomor DO : 8041308316 dan 1 (satu) buah Surat Pengantar Barang dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA dengan No. DA152500054119.
 - 1 (satu) Buah Surat Berita Acara Penyortiran Pupuk dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA.
 - 1 (satu) Buah Surat Berita Acara Penerimaan Pupuk dari PT. SAM (SINTANG AGRO MANDIRI);
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 168 (seratus enam puluh delapan) sak / karung pupuk merk NPK MAHKOTA dengan berat perkarung 50 Kg. (terdiri dari 117 (seratus tujuh belas) Sak / Karung merk NPK MAHKOTA yang telah di tukar isinya dan 51 (lima puluh satu) Sak / Karung merk NPK MAHKOTA yang masih original.
 - 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung pupuk merk NPK MAHKOTA dengan berat perkarung 50 Kg. (terdiri dari 166 (seratus enam puluh enam) Sak / Karung merk NPK MAHKOTA yang telah di tukar isinya)
Dikembalikan kepada PT ADI DAYA EXPRESS
 - Uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu).
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Mobil truk Merk Mitsubishi warna Kuning Tahun 2022 dengan Nomor Plat KB 616 XY dengan nomor rangka : MHMFE75EKNK000877, nomor mesin : 4V21-Y51990 an. TINA, SE

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk



- 1 (satu) unit Mobil truk Merk Mitsubishi warna Kuning Tahun 2022 dengan Nomor Plat KB 616 XY dengan nomor rangka : MHMF75EKNK000877, nomor mesin : 4V21-Y51990 an. TINA, SE dan 1 (satu) buah Kunci Kontak
Dikembalikan kepada FATHURRAHMAN
 - 1 (satu) unit Mobil truk Merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat KB 8794 BB dan 1 (satu) buah Kunci Kontak
Dikembalikan kepada JOHAN FEBRIANSYAH
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan lisan dari Para Terdakwa yang berketetapan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I WAHAB Bin ZAINAL ABIDIN bersama-sama terdakwa II ARIA ANTONIUS Anak dari AMAN, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 skj 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2023 bertempat di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak atau di Hotel 22 Kab. Sosok atau setidaknya sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Klas 1A Pontianak berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 skj 14.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II yang bekerja sebagai supir truk sedang memuat pupuk Merk NPK MAHKOTA di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara untuk dibawa ke PT SAM yang mana terdakwa I memuat sebanyak 168 Sak/ karung pupuk dengan berat 50 Kg per karung menggunakan 1 buah truck merk Mitsubishi warna kuning KB 8794 BB, sedangkan terdakwa II memuat sebanyak 166 Sak/ karung pupuk dengan berat 50 Kg per karung menggunakan 1 buah truck merk Mitsubishi warna kuning KB 616 XY. Ketika sedang memuat seluruh pupuk kedalam truck, terdakwa I dan terdakwa II dihubungi oleh WENDI Als ATAK untuk mengajak para terdakwa menukar pupuk Merk NPK MAHKOTA yang terdakwa I dan terdakwa II bawa menjadi pupuk NSP SP 36 dengan imbalan Rp 4.500.000 untuk masing-masing terdakwa, mendengar hal tersebut para terdakwa setuju sehingga ketika selesai memuat seluruh pupuk kedalam truck, para terdakwa pergi ke daerah Sosok sesuai dengan arahan dari WENDI Als ATAK. Sesampainya di daerah Sosok para terdakwa memarkirkan truck yang digunakan di parkir HOTEL 22 dengan kunci truck tetap ada didalam truck, sedangkan para terdakwa masuk ke kamar HOTEL 22, beberapa jam kemudian ada seseorang yang membawa truck para terdakwa pergi dari halaman parkir HOTEL 22 untuk menukar pupuk Merk NPK MAHKOTA yang ada di dalam truck yang para terdakwa bawa menjadi pupuk NSP SP 36. Setelah selesai menukar pupuk Merk NPK MAHKOTA menjadi pupuk NSP SP 36, truck yang sebelumnya dibawa oleh seseorang kembali terparkir di HOTEL 22, dan para terdakwa kembali dihubungi oleh WENDI Als ATAK untuk memberitahukan para terdakwa jika penukaran pupuk telah selesai sehingga para terdakwa bisa pergi untuk mengantarkan pupuk yang telah ditukar menuju PT SAM sebagaimana seharusnya tujuan awal.
- Bahwa dalam perjalanan para terdakwa sempat berhenti di daerah Sekadau karena para terdakwa mendapatkan arahan dari WENDI Als ATAK untuk menunggu supaya truck yang dibawa WENDI Als ATAK berisi pupuk dibongkar digudang PT SAM lebih dahulu, namun ternyata pupuk yang dibawa oleh WENDI Als ATAK ditolak oleh PT SAM, sehingga WENDI Als ATAK memberitahukan kepada para terdakwa untuk menukar pupuk NSP SP 36 kembali menjadi pupuk Merk NPK MAHKOTA, sehingga para terdakwapun kembali menuju ke daerah Sosok untuk menukar kembali pupuk NSP SP 36 kembali menjadi pupuk Merk NPK MAHKOTA. Setelah selesai

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar kembali pupuk ke dalam truck, para terdakwa pergi kembali ke Gudang PT SAM dan sesampainya di Gudang PT SAM pupuk yang dibawa para terdakwa diperiksa oleh kepala Gudang PT SAM, namun pupuk yang dibawa oleh para terdakwa ditolak oleh kepala gudang PT SAM dikarenakan fisik dari karung pupuk sudah tidak sesuai.

- Bahwa para terdakwa masing-masing telah menerima uang sebesar Rp 500.000 dari WENDI AIS ATAK untuk menukar pupuk Merk NPK MAHKOTA menjadi pupuk NSP SP 36.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja antara PT SENTANA ADIDAYA PRATAMA dengan PT ADI DAYA EXPRESS, perbedaan kuantitas barang yang disebabkan kelalaian pengangkutan ditanggung oleh PT ADI DAYA EXPRESS sehingga akibat perbuatan para terdakwa PT ADI DAYA EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp 212.750.000.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I WAHAB Bin ZAINAL ABIDIN bersama-sama terdakwa II ARIA ANTONIUS Anak dari AMAN, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 skj 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2023 bertempat di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak atau di Hotel 22 Kab. Sosok atau setidaknya sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Klas 1A Pontianak berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang" Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 skj 14.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II yang bekerja sebagai supir truk dari PT Adi Daya Ekspress sedang memuat pupuk Merk NPK MAHKOTA di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara untuk

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke PT SAM yang mana terdakwa I memuat sebanyak 168 Sak/ karung pupuk dengan berat 50 Kg per karung menggunakan 1 buah truck merk Mitsubishi warna kuning KB 8794 BB, sedangkan terdakwa II memuat sebanyak 166 Sak/ karung pupuk dengan berat 50 Kg per karung menggunakan 1 buah truck merk Mitsubishi warna kuning KB 616 XY. Ketika sedang memuat seluruh pupuk kedalam truck, terdakwa I dan terdakwa II dihubungi oleh WENDI Als ATAK untuk mengajak para terdakwa menukar pupuk Merk NPK MAHKOTA yang terdakwa I dan terdakwa II bawa menjadi pupuk NSP SP 36 dengan imbalan Rp 4.500.000 untuk masing-masing terdakwa, mendengar hal tersebut para terdakwa setuju sehingga ketika selesai memuat seluruh pupuk kedalam truck, para terdakwa pergi ke daerah Sosok sesuai dengan arahan dari WENDI Als ATAK. Sesampainya di daerah Sosok para terdakwa memarkirkan truck yang digunakan di parkir HOTEL 22 dengan kunci truck tetap ada didalam truck, sedangkan para terdakwa masuk ke kamar HOTEL 22, beberapa jam kemudian ada seseorang yang membawa truck para terdakwa pergi dari halaman parkir HOTEL 22 untuk menukar pupuk Merk NPK MAHKOTA yang ada di dalam truck yang para terdakwa bawa menjadi pupuk NSP SP 36. Setelah selesai menukar pupuk Merk NPK MAHKOTA menjadi pupuk NSP SP 36, truck yang sebelumnya dibawa oleh seseorang kembali terparkir di HOTEL 22, dan para terdakwa kembali dihubungi oleh WENDI Als ATAK untuk memberitahukan para terdakwa jika penukaran pupuk telah selesai sehingga para terdakwa bisa pergi untuk mengantarkan pupuk yang telah ditukar menuju PT SAM sebagaimana seharusnya tujuan awal.

- Bahwa dalam perjalanan para terdakwa sempat berhenti di daerah Sekadau karena para terdakwa mendapatkan arahan dari WENDI Als ATAK untuk menunggu supaya truck yang dibawa WENDI Als ATAK berisi pupuk dibongkar digudang PT SAM lebih dahulu, namun ternyata pupuk yang dibawa oleh WENDI Als ATAK ditolak oleh PT SAM, sehingga WENDI Als ATAK memberitahukan kepada para terdakwa untuk menukar pupuk NSP SP 36 kembali menjadi pupuk Merk NPK MAHKOTA, sehingga para terdakwapun kembali menuju ke daerah Sosok untuk menukar kembali pupuk NSP SP 36 kembali menjadi pupuk Merk NPK MAHKOTA sehingga seolah-olah pupuk yang dibawa terdakwa masih sesuai dengan ketika para terdakwa bawa dari Gudang Sangkar Mas. Setelah selesai menukar kembali pupuk ke dalam truck, para terdakwa pergi kembali ke Gudang PT SAM dan sesampainya di Gudang PT SAM pupuk yang dibawa para terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh kepala Gudang PT SAM, namun pupuk yang dibawa oleh para terdakwa ditolak oleh kepala gudang PT SAM dikarenakan fisik dari karung pupuk sudah tidak sesuai.

- Bahwa para terdakwa masing-masing telah menerima uang sebesar Rp 500.000 dari WENDI Als ATAK untuk menukar pupuk Merk NPK MAHKOTA menjadi pupuk NSP SP 36.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja antara PT SENTANA ADIDAYA PRATAMA dengan PT ADI DAYA EXPRESS perbedaan kuantitas barang yang disebabkan kelalaian pengangkutan ditanggung oleh PT ADI DAYA EXPRESS sehingga akibat perbuatan para terdakwa PT ADI DAYA EXPRESS mengalami kerugian sebesar Rp 212.750.000.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. NUR:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan barang milik PT. Sentana Adidaya Pratama melalui ekspedisi dari PT. Adi Daya Express yang akan dikirim ke PT. SAM Kab. Sintang digelapkan oleh Terdakwa Wahab Bin Zainal Abidin dan Terdakwa Aria Antonius Anak dari Aman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Adi Daya Express sebagai Kepala Operasional sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang mengawasi armada dan barang yang akan dikirim sesuai dengan DO atau surat jalan yang diterbitkan atau dikeluarkan dan turun kelapangan apabila terjadi permasalahan dilapangan;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa Wahab dan Terdakwa Aria Antonius berupa pupuk NPK 13.6.27 merk Mahkota sebanyak dengan total 49.900 kg dengan berat pupuk perkarung kurang lebih 50 kg yang

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termuat dalam truck yang mereka bawa selaku supirnya dengan masing – masing supir membawa 8,300 ton atau sebanyak 166 karung / Sak pupuk kecuali Sdr. Wendi Als Atak Als Frendi dia membawa sebanyak 8.400 ton atau sebanyak 168 karung / sak pupuk;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut yaitu menukar isi pupuk yang asli dengan pupuk yang harganya lebih murah di daerah Ngabang Kab. Landak dan mereka diantar ke tempat tujuan sesuai dengan surat jalan atau DO pupuk yang isinya telah ditukar dan ternyata tidak diterima oleh pihak pembeli dan para supir membawa kembali muatannya ke gudang Sangkar Mas Pontianak namun sebelum sampai ke gudang Sangkar Mas di perjalanan mereka mampir di daerah Ngabang Kab. Landak untuk membongkar muatan pupuk mereka kemudian mengembalikan isi pupuk dalam karung dengan pupuk yang asli atau sesuai dengan surat jalan atau DO mereka.
 - Bahwa kronologis kejadian yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di warung depan tempat saksi bekerja Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara saksi mendapat telepon dari atasan atas nama Sdr. Rudi Efendi menyampaikan bahwa 6 mobil truck yang muat pupuk ke PT. SAM Kab. Sintang ditolak PT. SAM Sintang sebagai pembeli pupuk tersebut karena indikasi isi pupuk telah ditukar dengan pupuk yang palsu atau pupuk lain yang lebih murah, kemudian Sdr. Rudi Efendi mengirim foto plat kendaraan mobil – mobil truck beserta nama para supirnya yaitu Sdr. Bayu dengan nomor plat kendaraan KB 9264 EA dengan muatan 166 karung dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg, Sdr. Atak Als Frendi dengan nomor plat kendaraan KB 8316 GF dengan muatan 168 karung dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg, Sdr. Sulaiman dengan plat kendaraan KB 9157 AF dengan muatan 166 karung dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg, Sdr. Joko dengan plat kendaraan KB 8762 HP dengan muatan 166 karung dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg, Sdr. Rasapianus dengan plat kendaraan KB 8158 LD dengan muatan 166 karung dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg dan Sdr. Jaka dengan plat kendaraan KB 9889 LK dengan muatan 166 karung dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg dan kemudian Sdr. Rudi Efendi menyuruh

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan team berangkat ke PT. SAM Kab. Sintang, sekira pukul 18.30 Wib kami berangkat, saat diperjalanan saksi mendapat telepon dari Sdr. Rudi Efendi bahwa ke enam mobil truck tersebut sudah meninggalkan PT. SAM Kab. Sintang agar kami menunggu di simpang Sosok Kec. Sosok Kab. Sanggau kemudian saksi dan tim menunggu di warung kopi dengan simpang Sosok dan ditunggu – tunggu enam mobil tersebut tidak ada yang sampai simpang Sosok dan nomor handphone ke enam supirnya sudah tidak aktif dan kami kehilangan jejak sekira pukul 02.30 Wib kami memutuskan pulang kemudian dalam perjalanan pulang Sdr. Syafaruddin (tim operasional) mendapat telepon salah satu supir atas nama Sdr. Atak Als Frendi yang menyampaikan bahwa mungkin sore ini kami sampai ke Pontianak untuk mengembalikan barang – barang atau pupuk muatan mereka, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib mereka tiba di Gudang Sangkar Mas di Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara kemudian mobil diparkir di dalam Gudang Sangkar Mas rencana esok hari akan dilakukan pengecekan barang kemudian esok harinya sekira pukul 10.00 Wib enam buah mobil truck yang bermuatan pupuk tersebut dibawa ke Gudang Limbah Ramin Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur dan disana dilakukan pembongkaran muatan pupuk tersebut untuk dilakukan pengecekan setelah selesai pengecekan diduga isi pupuk telah diganti saat mengantar ke PT. SAM sebagai pembeli dan tidak diterima oleh PT. SAM kemudian para supir pulang di perjalanan mereka menukar kembali isinya dengan pupuk yang asli dan segel benang jahitan penutup karung bagian bawah telah berubah warna putih polos sedang benang asli sebagai segel berwarna hijau dan warna putih kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Wahab dan Terdakwa Aria Antonius tersebut ada ijin kepada pihak korban karena Para Terdakwa mendapatkan surat jalan atau DO untuk mengantarkan pupuk ke PT. SAM;
- Bahwa antara PT. Sentana Adidaya Pratama dan PT. Adi Daya Express ada perjanjian dimana PT. Adi Daya Express sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengiriman pupuk hingga sampai pada tujuan dan segala resiko dalam hal pengiriman ditanggung oleh PT. Adi Daya Express;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Sentana Adidaya Pratama melalui ekspedisi dari PT. Adi Daya Express mengalami kerugian total kerugian sejumlah Rp. 212.750.000,00 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FRANSISKUS YASIN OPO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan barang milik PT. Sentana Adidaya Pratama melalui ekspedisi dari PT. Adi Daya Express yang akan dikirim ke PT. SAM Kab. Sintang digelapkan oleh Terdakwa Wahab Bin Zainal Abidin dan Terdakwa Aria Antonius Anak dari Aman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SAM (Sintang Agro Mandiri) sebagai kepala gudang di PT. SAM sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang yaitu menerima dan mengeluarkan barang dari gudang salah satunya pupuk dan membuat berita acara penerimaan barang dan pengeluaran barang termasuk pupuk dan menandatangani semua administrasi surat termasuk salah satunya berita acara penerimaan barang dan pengeluaran barang salah satunya pupuk;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa Wahab dan Terdakwa Aria Antonius berupa pupuk NPK 13.6.27 merk Mahkota sebanyak total 49.900 kg dengan berat pupuk perkarung kurang lebih 50 kg yang termuat dalam truck yang mereka bawa selaku supirnya dengan masing – masing supir membawa 8.300 ton atau sebanyak 166 karung / sak pupuk kecuali Sdr. Wendi Als Atak Als Frendi membawa sebanyak 8.400 ton atau sebanyak 168 karung / sak pupuk;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut yaitu menukar isi pupuk yang asli dengan pupuk yang harganya lebih murah di daerah Ngabang Kab. Landak dan mereka diantar ketempat tujuan sesuai dengan surat jalan atau DO pupuk yang isinya telah ditukar dan ternyata tidak diterima oleh pihak pembeli dan para supir membawa kembali muatannya ke gudang Sangkar Mas Pontianak namun sebelum sampai ke gudang Sangkar Mas di perjalanan mereka mampir di daerah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabang Kab. Landak untuk membongkar muatan pupuk mereka kemudian mengembalikan isi pupuk dalam karung dengan pupuk yang asli atau sesuai dengan surat jalan atau DO mereka;

- Bahwa sesuai surat jalan atau DO Para Terdakwa muat pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib Para Terdakwa tiba di gudang kami PT. SAM Jalan Lintas Sintang – Ketugau Dusun Sandung Desa Simba Raya Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang kemudian Para Terdakwa menyerahkan DO atau surat jalan ke saksi kemudian 2 surat DO saksi cek setelah cek ternyata benar DO yang dimaksud kemudian saksi memerintahkan ABG (anak buah gudang) atas nama Kanisius Kasius Dedi dan satpam atas nama Indra Putra untuk mengecek segel dan kondisi terpal sebagai penutup kemudian 2 (satu) unit truck yang bermuatan pupuk sesuai DO dengan supir atas nama Terdakwa Wahab dan Terdakwa Aria Antonius saat pengecekan segel kedua mobil truck dinyatakan rusak kemudian melakukan cek fisik pupuk dengan cara mengambil sampel pupuk untuk pengujian demi menentukan pupuk sesuai tidak dengan DO kemudian dilakukan pengecekan benang jaitannya penutup karung bagian bawah kemudian saksi dan Kanisius Kasius Dedi langsung mengecek ternyata pupuk yang asli sesuai dengan DO pupuk yang dibawa Para Terdakwa yaitu NPK 13.6.27 merk Mahkota dengan segel ditentukan dari warna benang jahitan dibagian atas karung dengan kombinasi 4 benang jahitan dengan 1 warna putih, 2 warna merah, 3 warna hijau dan 4 warna biru dan jahitan bagian penutup bawah ada dua warna yaitu benang warna putih dan warna hijau pada pupuk yang Para Terdakwa bawa benang penutup karung bagian bawah berwarna putih polos kemudian cara kami mengecek fisik dari pupuk tersebut yaitu ada dua cara dengan cara manual yang pertama kita sampel pupuk kemudian sampel pupuk kita sisihkan diletakan diatas kertas tunggu sekitar 3 menit apabila sampel pupuk tersebut mencair maka disimpulkan pupuk tersebut asli sesuai dengan DO dan cara yang kedua sampel pupuk tersebut dimasukan didalam botol bekas kemasan air mineral yang berisikan air kemudian di kocok sampai larut setelah larut kita rasa menggunakan tangan terasa dingin, sedangkan pada masalah ini pupuknya kami ambil sampelnya dengan segel benang bawah berwarna putih polos kami cek fisik secara

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual isinya palsu atau tidak sesuai dengan DO, kemudian saksi sampaikan bahwa pupuk ini tidak bisa kami terima dan DO Para Terdakwa saksi serahkan ke mereka dan Berita Acara Penolakan tidak saksi serahkan;

- Bahwa Terdakwa Wahab dan Terdakwa Aria Antonius tersebut ada ijin kepada pihak korban karena Para Terdakwa mendapatkan surat jalan atau DO untuk mengantarkan pupuk ke PT. SAM;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Sentana Adidaya Pratama melalui ekspedisi dari PT. Adi Daya Express mengalami kerugian total kerugian sejumlah Rp. 212.750.000,00 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3.

Saksi SETALUN WOWOR, SE:

- Bahwa saksi sebagai pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan barang milik PT. Sentana Adidaya Pratama melalui ekspedisi dari PT. Adi Daya Express yang akan dikirim ke PT. SAM Kab. Sintang digelapkan oleh Terdakwa Wahab Bin Zainal Abidin dan Terdakwa Aria Antonius Anak dari Aman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sentana Adidaya Pratama sebagai staf logistik sejak 2012 sampai dengan saat ini yaitu mengatur dan mencatat posisi stok barang di setiap gudang termasuk mengecek kondisi barang yang ada permasalahan maupun yang tidak;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa Wahab dan Terdakwa Aria Antonius berupa pupuk NPK 13.6.27 merk Mahkota sebanyak dengan total 49.900 kg dengan berat pupuk perkarung kurang lebih 50 kg yang termuat dalam truck yang Para Terdakwa bawa selaku supirnya dengan masing – masing supir membawa 8.300 ton atau sebanyak 166 karung / sak pupuk kecuali Sdr. Wendi Als Atak Als Frendi membawa sebanyak 8.400 ton atau sebanyak 168 karung / sak pupuk;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut yaitu menukar isi pupuk yang asli dengan pupuk yang harganya lebih murah di daerah Ngabang Kab. Landak dan mereka diantar ketempat tujuan sesuai

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat jalan atau DO pupuk yang isinya telah ditukar dan ternyata tidak diterima oleh pihak pembeli dan Para Terdakwa membawa kembali muatannya ke gudang Sangkar Mas Pontianak namun sebelum sampai ke gudang Sangkar Mas di perjalanan mereka mampir di daerah Ngabang Kab. Landak untuk membongkar muatan pupuk mereka kemudian mengembalikan isi pupuk dalam karung dengan pupuk yang asli atau sesuai dengan surat jalan atau DO mereka.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di kantor PT. Sentana Adidaya Pratama Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara saksi mendapat informasi melalui grup WA dari pihak Kebun PT. SAM Kab. Sintang bahwa pupuk NPK 13.6.27 merk Mahkota sebanyak 2 truck di tolak karena segel pada mobil dan terpal sudah rusak dan benang jahitan penutup karung bagian bawah warnanya berganti dari warna hijau dan warna putih menjadi putih polos dan isi fisik dari pupuk tersebut ditukar dengan jenis pupuk yang lain dapat dibilang lebih murah kemudian saksi laporkan hal tersebut kepada pimpinan, kemudian beliau memerintahkan saksi berkoordinasi dengan pihak PT. Adi Daya Express selaku ekspedisi kemudian saksi menelepon Sdr. Rudi Efendi selaku Kepala Unit dari PT. Adi Daya Express dan beliau menyampaikan bahwa benar hal tersebut dan sekarang sedang dilakukan pengecekan di lapangan kemudian saksi melaporkan informasi dari Sdr. Rudi Efendi ke pimpinan saksi dan pimpinan saksi menyampaikan agar dimonitor terus kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret sekitar pukul 08.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa siang ini akan dicek muatan pupuk dari 2 mobil truck tersebut kemudian sekira pukul 14.00 langsung cek fisik muatan pupuk kita di gudang limbah Ramin Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur kemudian saksi dan Sdr. Rizani dibantu para buruh bongkar muat melakukan identifikasi terhadap muatan pupuk ke enam truck tersebut, dengan tahapan pertama mengecek segel truck dari enam mobil truck ternyata rusak semua, cek fisik karung benang jahitan bagian bawah karung ada telah berubah dari warna benang asli berwarna hijau dan warna putih menjadi warna putih polos kemudian mengambil sampel isi pupuk per enam karung yang diduga segel benang bawah berubah yang kami cek pertama dengan supir Terdakwa Wahab dengan nomor plat kendaraan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB 8794 BB dengan muatan 168 karung dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg disaksikan langsung oleh Terdakwa Wahab dan Terdakwa Aria Antonius terdapat 117 karung yang benang jahitan penutup karung bagian bawah yang tidak sesuai atau sudah berubah, supir Terdakwa Aria Antonius dengan nomor plat kendaraan KB 616 XY dengan muatan 166 karung dengan berat perkarung kurang lebih 50 kg disaksikan langsung oleh supirnya terdapat 166 karung yang benang jahitan penutup karung bagian bawah yang tidak sesuai atau sudah berubah setelah selesai sekira 18.00 Wib saksi dan Sdr. Rizani pulang ke kantor untuk absen hari Senin pada tanggal 27 Maret 2023 saksi langsung membuat atau mengerjakan Berita Acara Sortir dan hari ini telah saksi serahkan kepada penyidik Polsek Pontianak Utara;

- Bahwa Terdakwa Wahab dan Terdakwa Aria Antonius tersebut ada ijin kepada pihak korban karena mereka mendapatkan surat jalan atau DO untuk mengantarkan pupuk;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Sentana Adidaya Pratama melalui ekspedisi dari PT. Adi Daya Express mengalami kerugian total kerugian sejumlah Rp. 212.750.000,00 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; membenarkannya;

4. Saksi JOHAN FEBRIANSYAH:

- Bahwa saksi sebagai pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pemilik truck yang digunakan oleh Terdakwa Wahab;
- Bahwa saksi menyewakan truck kepada Terdakwa Wahab dan Terdakwa Wahab membayar biaya sewa kepada saksi;
- Bahwa truck tersebut digunakan untuk mencari nafkah oleh Terdakwa Wahab dengan cara mengambil muatan untuk diantar;
- Bahwa bukti kepemilikan truck berupa BPKB merupakan atas nama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika truck yang disewa oleh Terdakwa terkait tindak pidana setelah mendapatkan telepon dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; membenarkannya;

5. Saksi ELTER APRIAN BALEN:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir truck untuk mengirimkan pupuk ke PT SAM;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa melakukan penukaran pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa dengan pupuk lain yang tidak sesuai;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa mendapatkan pupuk dan mendapatkan surat jalan atau DO dari PT. Sentana Adidaya Pratama;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak ada meminta atau mendapatkan ijin dari pihak perusahaan untuk menukar isi pupuk yang dibawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **WAHAB Bin ZAINAL ABIDIN:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 168 (seratus enam puluh delapan) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota bersama supir atas nama Terdakwa Aria Antonius Anak Dari Aman, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Gudang Sangkar Mas Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah 168 (seratus enam puluh delapan) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota sedangkan Terdakwa Aria Antonius berupa 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota dengan total 334 (tiga ratus tiga puluh empat) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota dimuat dalam mobil truck dengan menggunakan 2 (dua) unit truk;
- Bahwa yang menjadi korban dengan total 334 (tiga ratus tiga puluh empat) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota yang Terdakwa lakukan yaitu pihak dari PT. Adi Daya Ekspres;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Sangkar Mas Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memuat pupuk berupa 168 (seratus enam puluh delapan) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota sedangkan Terdakwa Aria Antonius memuat pupuk berupa 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota dengan total 334 (tiga ratus tiga puluh empat) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota dengan menggunakan 2 (dua) unit truk untuk dibawa ke PT. SAM (Sintang Agro Mandiri) di Kab. Sintang kemudian Terdakwa diajak Sdr. Wendi Als. Atak mengatakan "barang ini bias diolah, nanti ada tambahannya" Terdakwa berkata "berapa, aman ndak" Sdr. Wendi Als. Atak jawab "aman, 4,5 juta" Terdakwa bertanya "emang berapa karung yang mau ditukar?" Sdr. Wendi Als. Atak jawab "80 atau 100 karung per mobil" Terdakwa berkata "Ok lah", lalu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa berangkat jalan dan Sdr. Wendi Als. Atak menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "nanti kalian parker jak di Sosok di Hotel 22, nanti ada yang jemput mobil kalian" Terdakwa bertanya "iye, lalu masalah penginapan siapa yang bayar?" lalu Sdr. Wendi Als. Atak jawab "kalian tanggung sendiri jak dulu" lalu Terdakwa berkata "iya lah", lalu Terdakwa menuju ke Hotel 22 di Sosok sampai disana sekitar jam 21.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Wendi Als. Atak mengatakan "saya sudah sampai" lalu Sdr. Wendi Als. Atak berkata "kunci mobil jangan dicabut biarkan di mobil soalnya nanti ada yang bawa mobil itu" lalu Terdakwa istirahat di kamar, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa melihat dari atas kamar mobil Terdakwa dibawa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian sekitar jam 08.00 Wib Sdr. Wendi Als. Atak menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "mobil udah diolah dan siap berangkat" saya berkata "iya" lalu Terdakwa lihat keluar mobil Terdakwa sudah dating, sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Sekadau di salah satu warung dekat Kantor Bupati Sekadau Terdakwa istirahat sekitar jam 15.00 Wib lalu Sdr. Wendi Als. Atak menelepon Terdakwa lagi mengatakan "jangan dulu berangkat tunggu kami bongkar duluan" Terdakwa berkata "iya saya tunggu di Sekadau" tidak lama sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa Aria Antonius datang lalu Terdakwa mengatakan "kate Atak bongkarnya belakangan kita suruh tunggu sini" lalu Terdakwa Aria Antonius berkata "iya lah" lalu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Aria Antonius menuju PT. SAM di Sintang pada saat jalan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Wendi Als. Atak berkata "kami ndak bias bongkar, bermasalah" Terdakwa bertanya "terus kami gimana?" Sdr. Wendi Als. Atak jawab "kalian putar balik

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat asal di Sosok" lalu Terdakwa dan Terdakwa Aria Antonius kembali lagi ke Sosok menuju Hotel 22 sampai disana sekitar jam 20.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Wendi Als. Atak Anak dari Amat memberitahu bahwa kami udah sampai di Sosok lalu Sdr. Wendi Als. Atak berkata "kalian tunggu jak disitu soalnya barangnya mau dikembalikan lagi ke semula" Terdakwa berkata "iya lah" tidak lama truk Terdakwa dan truk Terdakwa Aria Antonius dibawa oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa hanya melihat dari atas kamar, lalu setelah pagi Terdakwa melihat truk Terdakwa sudah ada di parkirannya lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Wendi Als. Atak bertanya "gimana ne tak 4,5 juta yang kemaren?" Sdr. Wendi Als. Atak jawab "ndak bias Boy soalnya barang dikembalikan ke asal" Terdakwa bertanya "minya kamu gimana? udah rugi berapa?" Sdr. Wendi Als. Atak jawab "hanya diganti 500 ribu" lalu Terdakwa dan Terdakwa Aria Antonius berangkat menuju PT. SAM di Sintang saat dijalan Sdr. Wendi Als. Atak memberi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer dan uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa Aria Antonius masing – masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pada pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa sampai di Gudang PT. SAM sekitar jam 07.00 Wib selanjutnya sekitar Jam 09.00 Wib pihak Gudang datang dan melakukan pemeriksaan dan pengambilan Sampel setelah di periksa segel sudah rusak dan jahitan karung sudah berbeda dengan yang aslinya lalu pupuk Terdakwa tidak terima karena jahitan dan segel sudah rusak dan disuruh kembali ke Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dimana tempat menukar isi pupuk tersebut karena Terdakwa tidak diberitahu hanya mengikuti petunjuk dari Sdr. Wendi Als. Atak yang mengatakan bahwa menukar isi pupuk sebanyak 80 sampai 100 karung dengan imbalan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan membawa pupuk tersebut ke sebuah Hotel 22 di Sosok Kab. Sanggau kemudian meminta kunci mobil ditinggal mobil nanti ada orang yang membawa pupuk tersebut untuk ditukar kemudian Terdakwa istirahat di kamar hotel dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa mobil Terdakwa untuk ditukar dan mengembalikan mobil setelah ditukar dan Terdakwa tidak tahu tempat lokasi penukaran pupuk tersebut;
- Bahwa mobil truck yang Terdakwa kendaraai untuk menggelapkan pupuk tersebut yaitu 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning KB 8794 BB, adalah milik saksi Johan Febriansyah yang tinggal di Pontianak;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil atas nama saksi Johan Febriansyah tidak mengetahui bahwa mobilnya digunakan untuk menggelapkan pupuk tersebut tahunya bos, mobil-mobil tersebut seperti biasa mengantar barang sesuai dengan DO barang;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II. **ARIA ANTONIUS Anak dari AMAN:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota bersama supir atas nama Terdakwa Wahab Bin Zainal Abidin, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Gudang Sangkar Mas Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah sebanyak berupa 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota sedangkan Terdakwa Wahab sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota dengan total 334 (tiga ratus tiga puluh empat) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota dimuat dalam mobil truck dengan menggunakan 2 (dua) unit truk;
- Bahwa yang menjadi korban dengan total 334 (tiga ratus tiga puluh empat) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota yang Terdakwa lakukan yaitu pihak dari PT. Adi Daya Ekspres;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Gudang Sangkar Mas Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Terdakwa memuat pupuk berupa 168 (seratus enam puluh delapan) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota sedangkan Terdakwa Aria Antonius memuat pupuk berupa 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota dengan total 334 (tiga ratus tiga puluh empat) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota dengan menggunakan 2 (dua) unit truk untuk dibawa ke PT. SAM (Sintang Agro Mandiri) di Kab. Sintang kemudian Terdakwa diajak Sdr. Wendi Als. Atak mengatakan "barang ini bias diolah, nanti ada tambahannya" Terdakwa berkata "berapa, aman ndak" Sdr. Wendi Als. Atak jawab "aman, 4,5 juta" Terdakwa bertanya "emang berapa karung yang mau ditukar?" Sdr. Wendi Als. Atak jawab "80 atau 100 karung

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per mobil” Terdakwa berkata “Ok lah”, lalu sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa berangkat jalan dan Sdr. Wendi Als. Atak menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “nanti kalian parker jak di Sosok di Hotel 22, nanti ada yang jemput mobil kalian” Terdakwa bertanya “iye, lalu masalah penginapan siapa yang bayar?” lalu Sdr. Wendi Als. Atak jawab “kalian tanggung sendiri jak dulu” lalu Terdakwa berkata “iya lah”, lalu Terdakwa menuju ke Hotel 22 di Sosok sampai disana sekitar jam 21.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Wendi Als. Atak mengatakan “saya sudah sampai” lalu Sdr. Wendi Als. Atak berkata “kunci mobil jangan dicabut biarkan di mobil soalnya nanti ada yang bawa mobil itu” lalu Terdakwa istirahat di kamar, lalu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa melihat dari atas kamar mobil Terdakwa dibawa orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian sekitar jam 08.00 Wib Sdr. Wendi Als. Atak menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “mobil udah diolah dan siap berangkat” saya berkata “iya” lalu Terdakwa lihat keluar mobil Terdakwa sudah dating, sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Sekadau di salah satu warung dekat Kantor Bupati Sekadau Terdakwa istirahat sekitar jam 15.00 Wib lalu Sdr. Wendi Als. Atak menelepon Terdakwa lagi mengatakan “jangan dulu berangkat tunggu kami bongkar duluan” Terdakwa berkata “iya saya tunggu di Sekadau” tidak lama sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa Aria Antonius datang lalu Terdakwa mengatakan “kate Atak bongkarnya belakangan kita suruh tunggu sini” lalu Terdakwa Aria Antonius berkata “iya lah” lalu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Aria Antonius menuju PT. SAM di Sintang pada saat jalan Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Wendi Als. Atak berkata “kami ndak bias bongkar, bermasalah” Terdakwa bertanya “terus kami gimana?” Sdr. Wendi Als. Atak jawab “kalian putar balik ke tempat asal di Sosok” lalu Terdakwa dan Terdakwa Aria Antonius kembali lagi ke Sosok menuju Hotel 22 sampai disana sekitar jam 20.00 Wib lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Wendi Als. Atak Anak dari Amat memberitahu bahwa kami udah sampai di Sosok lalu Sdr. Wendi Als. Atak berkata “kalian tunggu jak disitu soalnya barangnya mau dikembalikan lagi ke semula” Terdakwa berkata “iya lah” tidak lama truk Terdakwa dan truk Terdakwa Aria Antonius dibawa oleh orang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa hanya melihat dari atas kamar, lalu setelah pagi Terdakwa melihat truk Terdakwa sudah ada di parkirannya lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Wendi Als. Atak bertanya “gimana ne tak 4,5 juta yang kemaren?” Sdr. Wendi Als. Atak jawab “ndak bias Boy soalnya barang dikembalikan ke asal” Terdakwa bertanya

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"minya kamu gimana? udah rugi berapa?" Sdr. Wendi Als. Atak jawab "hanya diganti 500 ribu" lalu Terdakwa dan Terdakwa Aria Antonius berangkat menuju PT. SAM di Sintang saat di jalan Sdr. Wendi Als. Atak memberi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer dan uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Terdakwa Aria Antonius masing – masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu pada pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa sampai di Gudang PT. SAM sekitar jam 07.00 Wib selanjutnya sekitar Jam 09.00 Wib pihak Gudang datang dan melakukan pemeriksaan dan pengambilan Sampel setelah di periksa segel sudah rusak dan jahitan karung sudah berbeda dengan yang aslinya lalu pupuk Terdakwa tidak terima karena jahitan dan segel sudah rusak dan disuruh kembali ke Pontianak;

- Bahwa mobil truck yang Terdakwa kendarai untuk menggelapkan pupuk tersebut yaitu 1 (satu) mobil truck merk Mitsubishi warna kuning KB 616 XY, adalah milik bos Terdakwa yaitu Sdr. Faturahman yang tinggal di Na. Silat Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa uang tersebut baru Terdakwa terima sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) baru Terdakwa gunakan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan Terdakwa dan sisanya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum Terdakwa terima karena pupuk tersebut dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) buah Surat Pengiriman Barang dari PT. ADI DAYA EXPRESS dengan No Polisi : KB 8794 DB, tanggal muat : 14 Maret 2023 dan Nomor DO : 8041308316 dan 1 (satu) buah Surat Pengantar Barang dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA dengan No. DA152500054062;
- 1 (satu) buah Surat Pengiriman Barang dari PT. ADI DAYA EXPRESS dengan No Polisi : KB 616 XY, tanggal muat : 14 Maret 2023 dan Nomor DO : 8041308316 dan 1 (satu) buah Surat Pengantar Barang dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA dengan No. DA152500054119;
- 1 (satu) buah Surat Berita Acara Penyortiran Pupuk dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA;
- 1 (satu) buah Surat Berita Acara Penerimaan Pupuk dari PT. SAM (SINTANG AGRO MANDIRI);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168 (seratus enam puluh delapan) sak / karung pupuk merk NPK MAHKOTA dengan berat perkarung 50 Kg. (terdiri dari 117 (seratus tujuh belas) Sak / Karung merk NPK MAHKOTA yang telah di tukar isinya dan 51 (lima puluh satu) Sak / Karung merk NPK MAHKOTA yang masih original;
- 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung pupuk merk NPK MAHKOTA dengan berat perkarung 50 Kg. (terdiri dari 166 (seratus enam puluh enam) Sak / Karung merk NPK MAHKOTA yang telah ditukar isinya);
- Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu);
- 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Mobil truk Merk Mitsubishi warna Kuning Tahun 2022 dengan Nomor Plat KB 616 XY dengan nomor rangka : MHMFE75EKNK000877, nomor mesin : 4V21-Y51990 an. TINA, SE;
- 1 (satu) unit Mobil truk Merk Mitsubishi warna Kuning Tahun 2022 dengan Nomor Plat KB 616 XY dengan nomor rangka : MHMFE75EKNK000877, nomor mesin : 4V21-Y51990 an. TINA, SE dan 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit Mobil truk Merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Plat KB 8794 BB dan 1 (satu) buah Kunci Kontak;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I. Wahab Bin Zainal Abidin Bersama dengan Terdakwa II. Aria Antonius Anak Dari Aman pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara melakukan penggelapan 334 (tiga ratus tiga puluh empat) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota milik PT. Adi Daya Ekspres dengan menggunakan 2 (dua) unit truk dengan rincian Terdakwa I. Wahab sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota sedangkan Terdakwa II.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aria Antonius sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar 14.00 Wib Para Terdakwa yang bekerja sebagai supir truk sedang memuat pupuk merk NPK Mahkota di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara untuk dibawa ke PT. SAM yang mana Terdakwa I. Wahab memuat sebanyak 168 sak/ karung pupuk dengan berat 50 Kg per karung menggunakan 1 buah truck merk Mitsubishi warna kuning KB 8794 BB sedangkan Terdakwa II. Aria Antonius memuat sebanyak 166 sak/ karung pupuk dengan berat 50 Kg per karung menggunakan 1 buah truck merk Mitsubishi warna kuning KB 616 XY, ketika sedang memuat seluruh pupuk ke dalam truck Para Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wendi Als. Atak untuk mengajak Para Terdakwa menukar pupuk merk NPK Mahkota yang Para Terdakwa bawa menjadi pupuk NSP SP 36 dengan imbalan Rp.4.500.000,00 untuk masing-masing Terdakwa, mendengar hal tersebut Para Terdakwa setuju sehingga ketika selesai memuat seluruh pupuk ke dalam truck, Para Terdakwa pergi ke daerah Sosok sesuai dengan arahan dari Sdr. Wendi Als. Atak, sesampainya di daerah Sosok Para Terdakwa memarkirkan truck yang digunakan di parkiran Hotel 22 dengan kunci truck tetap ada di dalam truck, sedangkan Para Terdakwa masuk ke kamar Hotel 22, beberapa jam kemudian ada seseorang yang membawa truck Para Terdakwa pergi dari halaman parkir Hotel 22 untuk menukar pupuk merk NPK Mahkota yang ada di dalam truck yang Para Terdakwa bawa menjadi pupuk NSP SP 36, setelah selesai menukar pupuk merk NPK Mahkota menjadi pupuk NSP SP 36, truck yang sebelumnya dibawa oleh seseorang kembali terparkir di Hotel 22, dan Para Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Wendi Als. Atak untuk memberitahukan Para Terdakwa jika penukaran pupuk telah selesai sehingga Para Terdakwa bisa pergi untuk mengantarkan pupuk yang telah ditukar menuju PT. SAM sebagaimana seharusnya tujuan awal;
- Bahwa dalam perjalanan Para Terdakwa sempat berhenti di daerah Sekadau karena Para Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. Wendi Als Atak untuk menunggu supaya truck yang dibawa Sdr. Wendi Als Atak berisi pupuk dibongkar digudang PT. SAM lebih dahulu, namun ternyata pupuk yang dibawa oleh Sdr. Wendi Als Atak ditolak oleh PT. SAM, sehingga Sdr. Wendi Als Atak memberitahukan kepada Para Terdakwa untuk menukar pupuk NSP SP 36 kembali menjadi pupuk merk NPK

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkota, sehingga Para Terdakwapun kembali menuju ke daerah Sosok untuk menukar kembali pupuk NSP SP 36 kembali menjadi pupuk merk NPK Mahkota, setelah selesai menukar kembali pupuk ke dalam truck, Para Terdakwa pergi kembali ke gudang PT. SAM dan sesampainya di gudang PT. SAM pupuk yang dibawa Para Terdakwa diperiksa oleh kepala gudang PT. SAM, namun pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa ditolak oleh kepala gudang PT. SAM dikarenakan fisik dari karung pupuk sudah tidak sesuai;

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing telah menerima uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wendi Als. Atak untuk menukar pupuk merk NPK Mahkota menjadi pupuk NSP SP 36 dimana berdasarkan Surat Perintah Kerja antara PT. Sentana Adidaya Pratama dengan PT. Adi Daya Express, perbedaan kuantitas barang yang disebabkan kelalaian pengangkutan ditanggung oleh PT. Adi Daya Express sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Adi Daya Express mengalami kerugian sejumlah Rp. 212.750.000,00 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa I. Wahab Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Aria Antonius Anak Dari Aman selaku Para Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori “kesengajaan” terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk):

Bahwa dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuannya;

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn):

Bahwa kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn):

Bahwa kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berhak sehingga melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 48 k/Kr/1974 tanggal 16 September 1975, yang dimaksud dengan kata “memiliki” ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

- Bahwa Terdakwa I. Wahab Bin Zainal Abidin Bersama dengan Terdakwa II. Aria Antonius Anak Dari Aman pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara melakukan penggelapan 334 (tiga ratus tiga puluh empat) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota milik PT. Adi Daya Ekspress dengan menggunakan 2 (dua) unit truk dengan rincian Terdakwa I. Wahab sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota sedangkan Terdakwa II. Aria Antonius sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung pupuk dengan berat perkarung 50 Kg merk NPK Mahkota;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar 14.00 Wib Para Terdakwa yang bekerja sebagai supir truk sedang memuat pupuk merk NPK Mahkota di Gudang Sangkar Mas Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara untuk dibawa ke PT. SAM yang mana Terdakwa I. Wahab memuat sebanyak 168 sak/ karung pupuk dengan berat 50 Kg per karung menggunakan 1 buah truck merk Mitsubishi warna kuning KB 8794 BB sedangkan Terdakwa II. Aria Antonius memuat sebanyak 166 sak/ karung pupuk dengan berat 50 Kg per karung menggunakan 1 buah truck merk Mitsubishi warna kuning KB 616 XY, ketika sedang memuat seluruh pupuk ke dalam truck Para Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Wendi Als. Atak untuk mengajak Para Terdakwa menukar pupuk merk NPK Mahkota yang Para Terdakwa bawa menjadi pupuk NSP SP 36 dengan imbalan Rp.4.500.000,00 untuk masing-masing Terdakwa, mendengar hal tersebut Para Terdakwa setuju sehingga ketika selesai memuat seluruh pupuk ke dalam truck, Para Terdakwa pergi ke daerah Sosok sesuai dengan arahan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Wendi Als. Atak, sesampainya di daerah Sosok Para Terdakwa memarkirkan truck yang digunakan di parkir Hotel 22 dengan kunci truck tetap ada di dalam truck, sedangkan Para Terdakwa masuk ke kamar Hotel 22, beberapa jam kemudian ada seseorang yang membawa truck Para Terdakwa pergi dari halaman parkir Hotel 22 untuk menukar pupuk merk NPK Mahkota yang ada di dalam truck yang Para Terdakwa bawa menjadi pupuk NSP SP 36, setelah selesai menukar pupuk merk NPK Mahkota menjadi pupuk NSP SP 36, truck yang sebelumnya dibawa oleh seseorang kembali terparkir di Hotel 22, dan Para Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Wendi Als. Atak untuk memberitahukan Para Terdakwa jika penukaran pupuk telah selesai sehingga Para Terdakwa bisa pergi untuk mengantarkan pupuk yang telah ditukar menuju PT. SAM sebagaimana seharusnya tujuan awal;

- Bahwa dalam perjalanan Para Terdakwa sempat berhenti di daerah Sekadau karena Para Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. Wendi Als Atak untuk menunggu supaya truck yang dibawa Sdr. Wendi Als Atak berisi pupuk dibongkar digudang PT. SAM lebih dahulu, namun ternyata pupuk yang dibawa oleh Sdr. Wendi Als Atak ditolak oleh PT. SAM, sehingga Sdr. Wendi Als Atak memberitahukan kepada Para Terdakwa untuk menukar pupuk NSP SP 36 kembali menjadi pupuk merk NPK Mahkota, sehingga Para Terdakwapun kembali menuju ke daerah Sosok untuk menukar kembali pupuk NSP SP 36 kembali menjadi pupuk merk NPK Mahkota, setelah selesai menukar kembali pupuk ke dalam truck, Para Terdakwa pergi kembali ke gudang PT. SAM dan sesampainya di gudang PT. SAM pupuk yang dibawa Para Terdakwa diperiksa oleh kepala gudang PT. SAM, namun pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa ditolak oleh kepala gudang PT. SAM dikarenakan fisik dari karung pupuk sudah tidak sesuai;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing telah menerima uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Wendi Als. Atak untuk menukar pupuk merk NPK Mahkota menjadi pupuk NSP SP 36 dimana berdasarkan Surat Perintah Kerja antara PT. Sentana Adidaya Pratama dengan PT. Adi Daya Express, perbedaan kuantitas barang yang disebabkan kelalaian pengangkutan ditanggung oleh PT. Adi Daya Express sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Adi Daya Express mengalami kerugian sejumlah Rp. 212.750.000,00 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari PT. Sentana Adidaya Pratama maupun PT. Adi Daya Express untuk menukar isi pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa, sudah barang tentu perbuatan tersebut dimaksud atau dikehendaki oleh Para Terdakwa, padahal Para Terdakwa tidak berhak untuk itu karena bertentangan dengan hak subjektif PT. Adi Daya Express karena pupuk tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa pribadi tetapi kepunyaan PT. Sentana Adidaya Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan” ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa



terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari PT. Sentana Adidaya Pratama maupun PT. Adi Daya Express untuk menukar isi pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa, sudah barang tentu perbuatan tersebut dimaksud atau dikehendaki oleh Para Terdakwa, padahal Para Terdakwa tidak berhak untuk itu karena bertentangan dengan hak subjektif PT. Adi Daya Express karena pupuk tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa pribadi tetapi kepunyaan PT. Sentana Adidaya Pratama;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara Para Terdakwa untuk menukar isi pupuk yang dibawa oleh Para Terdakwa dengan maksud pupuk-pupuk yang diambil tersebut akan dijual kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Pengiriman Barang dari PT. ADI DAYA EXPRESS dengan No Polisi : KB 8794 DB, tanggal muat : 14 Maret 2023 dan Nomor DO : 8041308316 dan 1 (satu) buah Surat Pengantar Barang dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA dengan No. DA152500054062, 1 (satu) buah Surat Pengiriman Barang dari PT. ADI DAYA EXPRESS dengan No Polisi : KB 616 XY, tanggal muat : 14 Maret 2023 dan Nomor DO : 8041308316 dan 1 (satu) buah Surat Pengantar Barang dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA dengan No. DA152500054119, 1 (satu) buah Surat Berita Acara Penyortiran Pupuk dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA dan 1 (satu) buah Surat Berita Acara Penerimaan Pupuk dari PT. SAM (SINTANG AGRO MANDIRI), oleh karena barang bukti tersebut berupa fotokopi, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa 168 (seratus enam puluh delapan) sak / karung pupuk merk NPK MAHKOTA dengan berat perkarung 50 Kg. terdiri dari 117 (seratus tujuh belas) sak / karung merk NPK MAHKOTA yang telah ditukar isinya dan 51 (lima puluh satu) sak / karung merk NPK MAHKOTA yang masih original dan 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung pupuk merk NPK MAHKOTA dengan berat perkarung 50 Kg. terdiri dari 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung merk NPK MAHKOTA yang telah ditukar isinya, oleh karena barang bukti tersebut masih ada pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. ADI DAYA EXPRESS, sedangkan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu), oleh karena barang bukti ini adalah hasil kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Mobil truk merk Mitsubishi warna kuning Tahun 2022 dengan Nomor Plat KB 616 XY dengan nomor rangka : MHMFE75EKNK000877, nomor mesin : 4V21-Y51990 an. TINA, SE dan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna kuning Tahun 2022 dengan Nomor Plat KB 616 XY dengan nomor rangka : MHMFE75EKNK000877, nomor mesin : 4V21-Y51990 an. TINA, SE dan 1

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut masih ada pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada FATHURRAHMAN, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Plat KB 8794 BB dan 1 (satu) buah kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut masih ada pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada JOHAN FEBRIANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Adi Daya Express mengalami kerugian sejumlah Rp. 212.750.000,00 (dua ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wahab Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II. Aria Antonius Anak Dari Aman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Pengiriman Barang dari PT. ADI DAYA EXPRESS dengan No Polisi: KB 8794 DB, tanggal muat: 14 Maret 2023 dan Nomor DO: 8041308316 dan 1 (satu) buah Surat Pengantar Barang dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA dengan No. DA152500054062.
- 1 (satu) buah Surat Pengiriman Barang dari PT. ADI DAYA EXPRESS dengan No Polisi : KB 616 XY, tanggal muat : 14 Maret 2023 dan Nomor DO : 8041308316 dan 1 (satu) buah Surat Pengantar Barang dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA dengan No. DA152500054119.
- 1 (satu) buah Surat Berita Acara Penyortiran Pupuk dari PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA.
- 1 (satu) buah Surat Berita Acara Penerimaan Pupuk dari PT. SAM (SINTANG AGRO MANDIRI);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 168 (seratus enam puluh delapan) sak / karung pupuk merk NPK MAHKOTA dengan berat perkarung 50 Kg. terdiri dari 117 (seratus tujuh belas) sak / karung merk NPK MAHKOTA yang telah ditukar isinya dan 51 (lima puluh satu) sak / karung merk NPK MAHKOTA yang masih original;
- 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung pupuk merk NPK MAHKOTA dengan berat perkarung 50 Kg. terdiri dari 166 (seratus enam puluh enam) sak / karung merk NPK MAHKOTA yang telah ditukar isinya;

Dikembalikan kepada PT. ADI DAYA EXPRESS;

- Uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Mobil truk merk Mitsubishi warna kuning Tahun 2022 dengan Nomor Plat KB 616 XY dengan nomor rangka : MHMFE75EKNK000877, nomor mesin : 4V21-Y51990 an. TINA, SE;
- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna kuning Tahun 2022 dengan Nomor Plat KB 616 XY dengan nomor rangka : MHMFE75EKNK000877, nomor mesin : 4V21-Y51990 an. TINA, SE dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada FATHURRAHMAN;

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Plat KB 8794 BB dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada JOHAN FEBRIANSYAH;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ico Andreas Sagala, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.